



CATATAN SIDANG

Nomor 33/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Sutrisno Alias Sutris;

Susunan Sidang:

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.Hakim;

Romadona, S.H.Panitera Pengganti;

Assya'bani Rambe..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Sutrisno Alias Sutris;

Tempat lahir : Pabatu;

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 04 Oktober 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun II Desa Penonggol Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Serdang Bedagai.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/22/I/2022/Reskrim tanggal 21 Januari 2022;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon warna hitam BK 4741 NAL yang di atasnya terdapat keranjang along-along terbuat dari besi yang berisikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 80 Kg;
- c. Keterangan saksi-saksi Sumardi Alias Edi, Paulus Khenu Frans Panggabean dan Suparman dengan keterangan bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Pabatu pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 04.00 Wib di areal PTPN IV Kebun Pabatu Afdeling I Blok 05 AW TM 2005 Desa Penonggol Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai yang diduga keras dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2021 dari pukul 08.00 Wib sampai pukul 15.00 Wib telah dilaksanakan pemanenan buah kelapa sawit di areal PTPN IV Kebun Pabatu tepatnya Afdeling I lalu selesai pemanenan tersebut buah kelapa sawit ditumpuk dijalan Blok kemudian sekira pukul 17.30 Wib Mandor Panen atas nama Sunarto melapor kepada para saksi bahwa buah kelapa sawit hasil panen yang ditumpuk di TPH dipinggiran jalan Blok 05 AW telah hilang sebanyak 4 (empat) tandan lalu atas informasi tersebut para saksi sebagai Petugas Pengamanan PTPN IV Kebun Pabatu melakukan penyisiran disekitar Blok 05 AW dan akhirnya menemukan buah kelapa sawit yang hilang tersebut dimana buah kelapa sawit tersebut ditumpuk menjadi satu lalu ditutupi dengan pelepah kelapa sawit, seterusnya para saksi melakukan pengintaian terhadap buah kelapa sawit tersebut mana kala ada yang mengambilnya akan dilakukan penangkapan lalu pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 03.45 Wib para saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon warna hitam yang di atasnya terdapat along-along terbuat dari besi yang dikendarai Terdakwa, dimana para saksi melihat Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit yang disembunyikan tersebut kemudian membawa buah kelapa sawit tersebut keluar areal Perkebunan lalu ketika Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 33/Pid.C/2022/PN Srh



Terdakwa kemudian para saksi menanyai Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dan disembunyikannya pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2021 sekira pukul 16.30 Wib, kemudian para saksi membawa Terdakwa ke Pos Pengamanan PTPN IV Kebun Pabatu di Desa Kedai Damar lalu sesampai di Pos Pengamanan terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan interogasi kemudian para saksi melaporkan peristiwa penangkapan tersebut ke Manajer PTPN IV Kebun Pabatu dan selanjutnya Manajer menginstruksikan kepada para saksi supaya Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa atas terjadinya peristiwa pencurian buah kelapa sawit tersebut pihak PTPN IV Kebun Pabatu mengalami kerugian sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu) sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 364 dari KUH.Pidana.

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 33/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Sutrisno Alias Sutris**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 33/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutrisno Alias Sutris**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 80 (delapan puluh) Kg;
Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Pabatu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon warna hitam BK 4741 NAL yang di atasnya terdapat keranjang along-along terbuat dari besi;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, oleh Iskandar Dzulfornain, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Assya'bani Rambe sebagai penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 33/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romadona, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Halaman 5 Catatan Sidang Nomor 33/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 33/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Sutrisno Alias Sutris;
Tempat lahir : Pabatu;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 04 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Penonggol Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Serdang Bedagai.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutrisno Alias Sutris;** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 33/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 80 Kg;

Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Pabatu;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon warna hitam BK 4741 NAL yang di atasnya terdapat keranjang along-along terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, oleh Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Assya'bani Rambe sebagai penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Romadona, S.H.

Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H.
Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah

Muhammad Yusni Afrianto, SH.,MH



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, Januari 2022

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2022
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TEBING TINGGI

Di_

Jalan KL. Yos SUDARSO Kota Tebing Tinggi

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 33/Pid.C/2022/PN Srh An. Sutrisno Alias Sutris;	Romadona, S.H.	Assya'bani Rambe

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.